

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Studi**

Salah satu kebutuhan masyarakat modern adalah jasa keuangan. Perbankan sebagai lembaga keuangan yang paling dikenal oleh masyarakat, belum sepenuhnya melayani kebutuhan masyarakat terhadap jasa keuangan, terutama jasa pembiayaan. Perbankan hanya menyediakan jasa pembiayaan untuk golongan tertentu yang memenuhi persyaratan, yaitu golongan masyarakat yang mampu memberikan jaminan atas jasa yang diberikan.

Salah satu alternatif pembiayaan yang dimanfaatkan oleh masyarakat golongan bawah adalah jasa keuangan yang disediakan oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Melalui lembaga tersebut, jasa keuangan dapat diakses dengan mudah karena persyaratannya tergolong ringan dan prosesnya lebih cepat.

Dari sekian banyak LKM yang ada di Indonesia, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) atau Balai Mandiri Usaha Terpadu menjadi salah satu primadona yang semakin digemari masyarakat. Hingga akhir tahun 2008 ada 3200 BMT di Indonesia (Salman:2012:10). BMT merupakan Unit Usaha yang sedang berkembang, khususnya di Jawa Barat karena mayoritas penduduknya adalah Muslim. Bandung sebagai Ibukota Provinsi Jawa Barat menjadi tolak ukur perkembangan BMT di Jawa Barat, dan salah satu BMT di Bandung yang pertumbuhannya pesat adalah BMT itQan.

BMT itQan berdiri sejak 10 April 2007, selama lebih dari tujuh tahun BMT aktif dalam melakukan pemberdayaan masyarakat kecil. BMT itQan telah mendapatkan banyak prestasi diantaranya sebagai Koperasi Terbaik ke-2 se-Kota Bandung. Sampai akhir tahun 2013 jumlah anggota BMT ItQan lebih dari 7000 orang yang tersebar di lima Kantor Cabang yaitu Padasuka, Cipadung, Soreang, Pasir Jambu, dan Kadungora (Garut).

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BMT ItQan menggunakan prinsip-prinsip syariah, diantaranya *Mudharabah*, *Murabahah*, *Wadiah*, dan *Ijarah*. Prinsip yang paling menarik adalah *Mudharabah*, karena pada awalnya BMT ItQan menyediakan produk keuangan untuk simpanan dan pembiayaan. Namun, sejak tiga tahun lalu, pembiayaan dengan prinsip *Mudharabah* dihentikan untuk sementara waktu. Padahal menurut Wiroso (2011:325) “Salah satu keunikan Lembaga Keuangan Syariah adalah prinsip Bagi Hasil, khususnya *Mudharabah*.” Jika BMT itQan saja menghentikan pembiayaan dengan prinsip *Mudharabah*, bagaimana dengan BMT lainnya yang masih dalam tahap perkembangan? BMT ItQan menjadi tolak ukur bagi BMT lainnya karena prestasi-prestasi yang telah diperolehnya.

Apabila ditinjau dari ilmu akuntansi, maka *Mudharabah* adalah salah satu bentuk transaksi yang dipertanggungjawabkan. Mulai dari pengakuan, pengukuran, serta penyajiannya dalam laporan keuangan haruslah sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi. Standar perlakuan akuntansi untuk transaksi-transaksi syariah sendiri baru diberlakukan sejak 2003 yaitu dengan disahkannya

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah.

PSAK Nomor 59 berisi standar Akuntansi Perbankan Syariah secara global, PSAK ini memuat perlakuan akuntansi untuk transaksi *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Salam*, *Istishna*, *Ijarah*, dan transaksi syariah lainnya yang telah memiliki dasar hukum untuk dilakukan di Bank Syariah maupun Lembaga Keuangan Syariah (LKS). PSAK yang mengatur transaksi *Mudharabah* secara khusus baru disahkan pada 27 Juni 2007, bersamaan dengan PSAK lainnya yang mengatur transaksi syariah secara spesifik yaitu PSAK Nomor 101-106. Transaksi *Mudharabah* diatur dalam PSAK Nomor 105 yang baru diterapkan sejak 1 Januari 2008. Hal ini menandakan bahwa PSAK Nomor 105 tergolong PSAK yang masih muda sehingga masih terus mengalami perkembangan dan penyesuaian dalam implementasinya di LKS, termasuk di BMT itQan Bandung.

Berdasarkan latar belakang tersebut, apakah PSAK Nomor 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* sudah diterapkan di BMT itQan? penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan atas Penerapan PSAK No.105 tentang Akuntansi *Mudharabah* pada BMT itQan Bandung”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis membatasi perumusan masalah pada :

1. Bagaimana penerapan PSAK No.105 tentang Akuntansi *Mudharabah* di BMT itQan Bandung?

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan PSAK Nomor 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* pada BMT itQan Bandung?

### 1.3 Maksud dan Tujuan Studi

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi dari BMT itQan dengan tujuan untuk mengetahui :

1. Penerapan PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* pada BMT ItQan Bandung.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan PSAK No.105 tentang Akuntansi *Mudharabah* pada BMT ItQan Bandung.

### 1.4 Kegunaan Studi

1. Bagi Penulis  
Penulis mendapat gambaran mengenai kesesuaian penerapan PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* di BMT itQan Bandung serta kendala-kendala yang dihadapinya.
2. Bagi BMT itQan Bandung  
Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam menerapkan PSAK No.105 tentang Akuntansi *Mudharabah* pada BMT itQan Bandung.
3. Bagi Dewan Standar Akuntansi Syariah  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengadakan penelitian lebih dalam oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah di masa

yang akan datang, sehingga dapat berguna dalam proses penyusunan standar akuntansi keuangan yang efektif untuk diterapkan di BMT.

## 1.5 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi yang objektif.

### 1. Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang dipergunakan adalah :

#### a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait.

#### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dan dari arsip-arsip bagian keuangan.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan adalah sebagai berikut :

#### a. Observasi

Yaitu suatu metode penelitian dengan cara mendatangi langsung ke perusahaan yang menjadi objek studi serta ikut serta dalam kegiatan operasional perusahaan dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait selama periode penelitian.

b. Wawancara

Mengajukan berbagai macam pertanyaan yang berhubungan dengan topik penelitian kepada pihak yang bersangkutan.

c. Studi kepustakaan

Yaitu mengumpulkan data-data yang berkaitan untuk mendapatkan informasi mengenai PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*.

**1.6 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan**

Penelitian ini dilakukan di BMT itQan yang beralamat di Jalan P.H.H. Mustofa Komplek Surapati Core Blok K No.7 Bandung Jawa Barat. Waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah selama 30 hari terhitung sejak 21 April 2014 s.d 21 Mei 2014.

